



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.1 / 790 - Disdik.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
TUNAS WINAYA KEC CIBALONG KAB GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan PGRI Kec. Cibalong Nomor: 39/UM-Cab/XIX/2005 tanggal 10 Maret 2005
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/II/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab.Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No.6 Tahun 2002
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Cibalong Nomor 642.1/II – Kec/ tanggal : 07 Maret 2005
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cibalong Nomor 421.1/20-Kec/2005 tanggal 03 Maret 2005
3. Surat Keterangan dari Kepala Departemen Agama Kab. Garut nomor : Kd.10.05.4/2/PP.007/152/2005 tanggal April 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan PGRI
Alamat Yayasan : Jl. Raya Miramare Cibalong – 44176 Garut
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Nama Sekolah : PGRI Tunas Winaya
Alamat Sekolah : Jl. Raya Miramare Ds. Mekarsari Cibalong – 44176 Garut
Mulai Pelaksanaan : 2005/2006
- Kedua** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun** pelajaran kepada Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : GARUT

Pada tanggal : 3 5 = 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT,

DR. H. Maman Rusmana, M.Pd

NIP. 130409072

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Cibalong